



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 420/ **23** /2007

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

- Membaca : a. Surat Permohonan TP PKK Desa Kepuh Kecamatan Limpung Nomor : 07/TK.PP/XI/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Limpung Nomor : 421.1/251/2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 23 Maret 2007 bahwa Taman Kanak-kanak Putri Pertiwi Desa Kepuh Kecamatan Limpung telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Putri Pertiwi Desa Kepuh Kecamatan Limpung dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH
SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Putri Pertiwi
- alamat : Desa Kepuh, Kecamatan Limpung
- penyelenggara : TP PKK Desa Kepuh
- alamat : Desa Kepuh, Kecamatan Limpung

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2001/2002 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 30 Maret 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang,



Sri Sugivanti
Sri Sugivanti, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 500 043 342

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Limpung;
4. Kepala TK Putri Pertiwi Desa Kepuh Kecamatan Limpung;
5. Penghimpun Keputusan;